



**PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh

HAECHAL YAN KRISTANTO

NIM: 160710101180

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

**PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh

HAECHAL YAN KRISTANTO

NIM: 160710101180

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2021**

MOTTO

*“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”*

(Kolose 3:23)*



*Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta; Lembaga Alkitab Indonesia, 2015). h.242.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terima kasih untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Yusak Hendri Kristanto dan Ibunda Nina Banjarsari yang selalu menjadi penyemangat dalam terselesainya skripsi ini, terimakasih telah senantiasa memberikan doa-doa, waktu, kasih sayang, nasehat, motivasi, segala perhatian dan dukungan moril serta materiil yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Kerja keras dan perjuangan orang tua sampai saat ini yang mengantarkan saya untuk tetap semangat dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dan mengajarkan segala ilmu yang dimiliki yang sangat bermanfaat dan berguna, serta telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

*INCLUSION OF THE IDENTITY OF THE CHILD AS A CRIMINAL ACTOR IN
JURISDICTION THROUGH ELECTRONIC MEDIA*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HAECHAL YAN KRISTANTO

NIM: 160710101180

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pencantuman Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik” telah disetujui pada:
hari, tanggal : 13 April 2021
tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Pencantuman Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik”** karya Haechal Yan

Kristanto telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 28 April 2021

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Sekretaris



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji I,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

Anggota Penguji II,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAECHAL YAN KRISTANTO

NIM : 160710101180

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pencantuman Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik “** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2021

Yang menyatakan,



HAECHAL YAN KRISTANTO

NIM: 160710101180

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pencantuman Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya hikmat dan penyertaan selalu sehingga saya diberikan kemampuan untuk mengerjakan tugas akhir ini.
2. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pejabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku dosen pembimbing akademik, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Dodik Prihatin A N, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar, tulus dan ikhlas memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penelitian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Mama dan Papa yang selalu memberikan dorongan meski kadang saya sendiri susah menerima dorongan tersebut
7. Kezia selaku adik saya yang selalu mengingatkan untuk saya segera menyelesaikan tugas akhir ini agar cepat lulus dan bekerja supaya bisa memanjakan kebutuhannya.
8. Kekasih, sekaligus sahabat saya Nery Diana yang selalu memberikan motivasi tambahantatkala saya mulai malas mengerjakan tugas akhir saya.
9. Sahabat-sahabat saya Saktya, Yohanes, Nery, Cynthia, Aldo, dan Acin yang selalu ada dibelakang saya untuk mendorong serta menolong saya tatkala menemui kesulitan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini;

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membanbun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 13 April 2021

Penulis

RINGKASAN

Keterbukaan Informasi dalam pengadilan merupakan salah satu cara untuk dilakukannya *checks & balances* dan penerapan prinsip *good governance* supaya masyarakat juga turut andil dalam mengawasi perkembangan jalannya proses persidangan di Indonesia. Salah satu Langkah untuk dimulainya era Keterbukaan Informasi terhadap para penegak keadilan adalah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang berujung pada dibentuknya laman *website* Direktori Putusan yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengakses informasi putusan pengadilan.

Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan mengatur mengenai informasi yang harus diumumkan pengadilan, tata cara pengumuman informasi, jenis-jenis informasi yang dapat diakses public dan sebagainya. Dalam Pasal 10 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan mengatur mengenai keharusan untuk mengaburkan identitas anak dalam Salinan putusan yang akan dimasukkan ke dalam situs Direktori Putusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai larangan pencantuman identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagai usaha untuk memberikan perlindungan terhadap masa depan anak. Bahkan dalam pasal 12 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan mengatakan apabila pengaburan tersebut tidak bisa mencegah diketahuinya identitas anak tersebut, maka Salinan putusan tersebut tidak di publikasikan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat keganjalan dimana masih terdapat perbedaan dalam sistem penulisan identitas anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn dengan Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt dan Putusan Nomor 03/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms. Dimana dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn menyertakan identitas anak secara lengkap, sedangkan dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt dan Putusan Nomor 03/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms identitas anak tidak disertakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan dua isu hukum untuk dianalisis dalam penelitian ini yakni: Pertama, Apakah pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik melanggar prinsip perlindungan anak. Kedua, Apakah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola *website* Direktori Putusan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang SPPA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah menawarkan gagasan berupa diperlukannya suatu ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai system tata cara penulisan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan yang akan dipublikasikan serta perlunya pengawasan dan pembinaan

terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenang Panitia Mahkamah Agung selaku penanggungjawab laman *website* Direktori Putusan.



SUMMARY

Disclosure of information in court is one way to carry out checks & balances and apply the principles of good governance so that the public also takes part in overseeing the progress of the trial process in Indonesia. One of the steps to start the era of Information Disclosure for justice enforcers is that the Supreme Court issued a Decree of the Chief Justice of the Supreme Court No. 144 of 2007 concerning Information Disclosure in Courts which led to the establishment of the Direktori Putusan website which makes it easier for justice seekers to access information on court decisions.

Decree of the Chairman of the Supreme Court No. 144 of 2007 concerning Information Disclosure in Courts regulates information that the court must announce, procedures for information announcements, types of information that can be accessed by the public and so on. In Article 10 of the Decree of the Chairman of the Supreme Court No. 144 of 2007 concerning Disclosure of Information in Courts stipulates the necessity to obscure the identity of children in a copy of the decision which will be included in the Direktori Putusan website. This is in line with the provisions of Article 19 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely regarding the prohibition of the inclusion of the identity of children who are in conflict with the law as an effort to provide protection for the future of children. Even in article 12 of the Decree of the Chairman of the Supreme Court No. 144 of 2007 concerning Disclosure of Information in Courts states that if the obscurity cannot prevent the identity of the child from being known, a copy of the decision will not be published.

However, in its implementation there are obstacles where there are still differences in the system of writing the child's identity in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb and Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn with Decision Number 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt and Decision Number 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms. Where in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb and Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn includes the complete identity of the child, while in Decision Number 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt and Decision Number 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms the identity of the child is not included.

Based on the above background, the authors found two legal issues to be analyzed in this study, namely: First, Does the inclusion of a child's identity in court decisions through electronic media violates the principle of child protection. Second, can the party responsible for managing the Direktori Putusan website be subject to criminal penalties under the Juvenile Criminal Justice System Law.

The method used in this study is a normative juridical method and a conceptual approach. The results of this study are to offer an idea in the form of the need for a provision that explicitly regulates the system for writing the identity of children who are in conflict with the law in decisions that will be published as well as the need for supervision and guidance of structural officials, functional officials

and apparatus under the authority of the Registrar. The Supreme Court as the person in charge of the Direktori Putusan website.



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN SUMMARY.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
a. Metode Deduktif	9
b. Metode Induktif.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Anak	10

2.1.1 Pengertian Anak	10
2.1.2 Hak-Hak Anak.....	11
2.2 Kepentingan Hukum Anak	17
2.2.1 Pengertian Kepentingan Hukum.....	17
2.2.2 Bentuk Kepentingan Hukum.....	17
2.3 Prinsip Perlindungan Anak	18
2.4 Hukum Sebagai Usaha Untuk Melindungi Hak Anak	21
2.5 Efek Pencantuman Identitas Anak Dalam Putusan	22
2.6 Media Elektronik.....	23
2.7 Penerapan Prinsip Pengadilan Yang Terbuka.....	24
2.8 Putusan Pengadilan	25
2.8.1 Syarat Sah Putusan	25
2.9 Mekanisme Pencegahan Atas Penyimpangan Pelaksanaan Tugas Oleh Aparat Pengadilan Dalam Lingkup Mahkamah Agung	27
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1 Pencantuman Identitas Anak Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Anak	32
3.2 Penjatuhan Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Mengelola <i>Website</i> Direktori Putusan	48
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR LAMPIRAN

Screenshot percakapan dengan Ibu Dion Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Screenshot percakapan dengan Ibu Ruth Hakim Pengadilan Negeri Cibinong



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana ialah suatu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan, menentukan suatu larangan yang disertai suatu sanksi apabila melanggar. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diancamkan. Juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.¹

Pidana sendiri menurut Van Hamel⁴ suatu penderitan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.² Menurut Algra-Janssen Telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.³

Dilihat dari segi isinya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana

¹ Moeljatno' *azas-azas hukum Pidana*, Jakarta, 1987 hal 12

² Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia edisi ke dua*. Sinar Grafika. Jakarta 2012. Hal, 33

³ *Ibid.* hal 34b

dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana materiiil berbicara masalah norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut. Hukum pidana materiiil diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia atau yang biasa disebut sebagai KUHP.

Hukum pidana formil atau dikenal juga dengan hukum acara pidana yaitu seluruh garis hukum yang menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiiil atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Tata beracara pidana di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Anak adalah salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus suatu bangsa yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebagai salah satu langkah pengelolaan sumber daya manusia supaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka melindungi hak anak, maka perlu dibentuknya undang-undang khusus yang melindungi anak. Meskipun di dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Maka dari itu dalam rangka melindungi anak dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Dalam pembinaan anak diperlukan juga sarana dan prasarana hukum yang mengelola segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Karena itulah kemudian dibentuklah undang-undang terbaru yang khusus mengatur tentang tata cara peradilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Hal ini juga dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun dalam mencapai cita-cita diberlakukannya Undang-Undang SPPA seringkali mendapat kendala, salah satunya mengenai perbedaan pemahaman dalam penulisan identitas anak dalam putusan pidana khusus anak yang di publikasikan dalam *website* Deriktori Putusan contohnya adalah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn dengan Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt dan Putusan Nomor 03/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms, dimana di dalam empat putusan tersebut terdapat perbedaan dibagian penulisan identitas anak.

Menurut Peneliti, perbedaan dalam penulisan identitas anak dalam putusan pidana khusus anak ini dikarenakan adanya kekaburan Norma sehingga terjadilah perbedaan penerapan diantara kedua putusan tersebut dimana kekaburan ini terdapat di dalam Undang-undang SPPA. Maka dari itu berkaitan dengan adanya kekaburan maupun ketidak pastian hukum mengenai penulisan identitas anak dalam putusan pidana khusus anak. Maka Penulis merasa Perlu dilakukan penelitian yang berjudul **Pencantuman Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik**

Rumusan masalah :

Berdasarkan urian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik melanggar prinsip perlindungan anak?
2. Apakah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola *website* Direktori Putusan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang SPPA ?

1.2 Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang kesesuaian pelaksanaan pemberitaan putusan pengadilan yang mencantumkan identitas anak melalui media elektronik sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
2. Untuk menganalisis tentang penjatuhan pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola *website* Direktori Putusan.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah penting yang ditempuh dalam menganalisis suatu permasalahan atau menyusun karya tulis ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan benar.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁴

Penelitian memiliki fungsi untuk jawaban atas suatu isu hukum tertentu dan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan hukum.⁵ Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Metode penelitian yang dilakukan meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam perumusan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini yang lebih memfokuskan untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu Penelitian terdapat 5 (lima) macam pendekatan yaitu :⁷

1. Pendekatan Undang-undang (statute approach) Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2016, hlm.83.

⁵ Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 47

⁷ *Ibid.*, hlm..133-135.

3. Pendekatan historis (historical approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan apabila dalam melakukan penelitian, peneliti ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang dipelajari.
4. Pendekatan komparatif (comparative approach) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal atau peraturan yang sama, selain itu juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan atau pendapat para ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas maka, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan. Sehingga dalam penelitian ini masih menggunakan undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ada. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu atau doktrin-doktrin yang berlaku yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum :

Bahan hukum merupakan salahsatu bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan atau diteliti, guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan-bahan hukum sebagai

sumber penelitian.⁸ Dalam memecahkan isu hukum tersebut diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan proposal ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi.

⁸ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm.48.

⁹ *Ibid*, hlm.52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁰ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum.¹¹ Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini meliputi literatur, jurnal hukum, pendapat ahli hukum.

c. Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif dan hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi mengenai isu yang dibahas.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, sepatutnya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan. Peter Mahmud Marzuki¹³ menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder sebagai penunjang dalam membuat suatu karya akademis.
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, seperti dalam karya akademis berupa proposal skripsi ini, penulis merasa adanya pelanggaran dalam pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik dan merasa perlu adanya pertanggung jawaban dari negara atas penerapan hal tersebut.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Loc.Cit.*

¹² *Ibid.*, hlm.109.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm.213.

3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, yang diambil dari sekumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan kesimpulan terkait isu hukum yang ada.
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Pemberian preskripsi ini merupakan suatu pemberian solusi terhadap isu hukum yang ada pada karya akademis penulis.

Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis secara kumulatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, data yang berkaitan dengan permasalahan dijelaskan terlebih dahulu untuk kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yang telah ditentukan, adapun metode yang dapat digunakan adalah metode deduktif dan metode induktif yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pertanyaan yang bersifat umum kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus;

- b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang di maksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk di tarik asas atau doktrin umum hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yakni melalui pembahasan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum¹⁴, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia dan belum dewasa serta belum kawin¹⁴.

Menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut *Standard Minimum Rules (SMR-JJ)* dinyatakan bahwa: *Juvenale is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.* (anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut system hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).¹⁵

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, Anak tidak memiliki kriteria yang sama untuk bisa dikatakan sebagai Anak. Berikut adalah bunyi peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria untuk seseorang dapat dikatakan sebagai anak :

1. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

¹⁴ Sambas, Nandang, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal 1

¹⁵ *Ibid.* Hal 5

2. Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Jadi bukan dilihat dari umurnya tapi ukuran yang dipakai adalah : dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.¹⁶
3. Dalam UU SPPA pada Pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.1.2 Hak-hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) pasal tentang hak-hak anak, yaitu :¹⁷

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada keluarganya.

¹⁶ Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal 37

¹⁷ *Ibid*, hal. 54

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum amupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukannya sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk

mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan : pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus memunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan Pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan Kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin

terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”¹⁸

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak anak, yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Dalam Konvensi tersebut ditentukan antara lain : Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (Pasal 37); Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan intusional sedapat mungkin dihindari (Pasal 40);¹⁹

Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan²⁰ :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

¹⁸ *Ibid.* hal. 56

¹⁹ *Ibid.* hal. 56

²⁰ Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak²¹. adalah :

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 13

1) *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

1. *diskriminasi;*
2. *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
3. *penelantaran;*
4. *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
5. *ketidakadilan; dan*
6. *perlakuan salah lainnya*

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.*”

Pasal 17

- 1) *“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:*
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;*
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
 - d. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”*

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak-hak yang diatur di dalam **Pasal 3** huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²² selama menjalani proses peradilan antara lain tidak dipublikasikan identitasnya demi menghindari labeling.

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga memiliki hak-hak tertentu yang tertulis dalam Pasal 4 UU SPPA

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 19 UU SPPA dijelaskan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi menyatakan :

1. *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
2. *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi*

2.2 Kepentingan Hukum Anak

2.2.1 Pengertian Kepentingan Hukum

Salah satu fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan memberikan sanksi atau hukuman pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan atau pihak yang kepentingannya diserang.

Kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia baik secara pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban dalam segala kehidupan²³.

2.2.2 Bentuk Kepentingan Hukum

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam yaitu;

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*); kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), misalnya kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila.

²³ Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H., Kapita Selektta Hukum Pidana, hlm. 17.

2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke*), misalnya; kepentingan hukum terhadap keamanan dan keteriban umum, ketertiban berlalulintas di jalan raya.
3. Kepentingan hukum negara (*staatersebutelangen*) misalnya; kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya. Ketiga kepentingan hukum di atas saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

2.3 Prinsip Perlindungan Anak

Dalam usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan *Konvensi Hak Anak* yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan anak. Termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri yang kemudian diadopsi menjadi UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelenggarakan perlindungan anak, antara lain²⁴:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada

²⁴ Kadek Widya Dharma Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.*, hlm. 4

setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1), yaitu:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Ayat (2):

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

“dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan tolak ukur orang dewasa, ataupun berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Mungkin orang dewasa bermaksud untuk memberikan bantuan dan menolong, tetapi malah yang terjadi

adalah penghancuran masa depan anak dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang anak benar-benar butuhkan.

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan :

Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya. Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1):

“ Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.” Ayat (2): *“Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”*

Dalam prinsip ini Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara diharuskan menciptakan keadaan kondusif, juga sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar dalam menjalani hidup.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak :

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk berdiri sendiri dan mempunyai dasar pandangan sendiri. Oleh sebab itu, dia tidak boleh dipandang sebagai pihak yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang memiliki pikiran, pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

2.4 Hukum Sebagai Usaha Untuk Melindungi Hak Anak

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak menyangkut langsung pada pengaturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, selain karena hal itu karena adanya golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.²⁵

Menurut Bismar Siregar²⁶, “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, social dan budaya.” Sebab itu dalam perkara perlindungan anak menjadi bahasan yang sulit dan rumit karena tidak semata-merta hanya menggunakan pendekatan tentang hukum tetapi juga pendekatan bidang yang lainnya.

Misal dalam hal sistem peradilan, sistem peradilan anak tidak bisa di samakan dengan system peradilan biasa. Dalam pidana anak prinsipnya adalah Keadilan Restoratif, dimana ada usaha untuk Bersama-sama memecahkan masalah untuk memulihkan keadaan seperti semula bukan pembalasan, hal ini tentu berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa. Semisal saja dalam pasal 22 UU No 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

Hal ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik anak yang sedang berhadapan dengan hukum untuk menghindarkan dari dampak buruk dikemudian

²⁵ Gultom, Maidin, *Op.Cit.*, hlm. 42

²⁶ *Ibid.* hal. 52

hari menghindarkan anak dari rasa dihakimi sebagai penjahat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa karena pendekatannya tidak hanya menggunakan pendekatan hukum namun juga memikirkan dampak psikologis, perkembangan mental si anak juga masa depan sang anak.

Contoh lainnya adalah *United Nation Rules For The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, dimana dalam konvensi ini ditentukan bahwa:

(Bagian IV.5; IV.6 dan IV.7)

“Semua pihak harus mengambil manfaat dari semua persyaratan yang ditujukan untuk membantu mereka Kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, Pendidikan, pekerjaan setelah mereka lepas. Pihak yang berwenang menjamin tersedianya pelayanan dalam rangka membantu anak merehabilitasi dirinya di masyarakat dan mengurangi rasa prasangka terhadap anak. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ini hendaknya diberi kesempatan untuk akses dengan anak-anak, sementara mereka masih dalam Lembaga, sehingga mereka dapat memberikan bantuan sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak dalam proses pengembaliannya ke masyarakat.”

Jadi yang diperhatikan bukan hanya perkara hukuman saja, namun juga kehidupan anak itu kelak setelah menjalani masa hukuman juga harus menjadi perhatian bersama. Karena seperti yang kita ketahui dampak dari hukuman pidana selain merenggut kebebasan juga adanya sanksi social yang menunggu seperti dikucilkan dan pelabelan dari masyarakat.

2.5 Efek Pencantuman Identitas Anak Dalam Putusan

Dalam Teori Labeling (*Labelling Theory*) yang disampaikan oleh Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya²⁷. Jadi asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang atau

²⁷ Sambas, Nandang, *Op.Cit.*, hal. 32

pelakunya, melainkan reaksi sosial yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan. Pelabelan dan perlakuan dari masyarakat pada seseorang akan menyebabkan seseorang menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self image konvensional*. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. *Stigma* yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.²⁸

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori *labeling* sebagai berikut:

1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
2. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labelling.

2.6 Media Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll.²⁹

Media elektronik sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasis teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal. 33

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>

³⁰ Vivian, J. *Teori Komunikasi*. Kencana. Jakarta. 2008, hlm.263

Ciri media elektronik berbasis internet adalah³¹ :

- a. Internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan informasi berbasis digital.
- b. Media elektronik merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak oleh pemerintah maupun lembaga swasta.
- c. Kinerja media elektronik tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis.

Media elektronik dapat digunakan untuk memudahkan orang-orang dalam mendapat maupun bertukar informasi elektronik. Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Indonesia juga memanfaatkan kemudahan yang diberikan dari media elektronik.

2.7 Penerapan Prinsip Pengadilan Yang Terbuka

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Untuk itu Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai usaha untuk memberikan masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan. Bentuk pelaksanaan Keputusan Ketua MA tersebut ditandai dengan Pengembangan laman *website* 'Direktori Putusan' elektronik.³²

Pada September 2009, Mahkamah Agung meluncurkan Direktori Putusan untuk pertama kalinya. Peluncuran Direktori Putusan ini sekaligus menandai dimulainya era keterbukaan informasi dalam pengadilan sehingga masyarakat luas dapat mengakses putusan dengan mudah lewat media elektronik.³³ Dalam sistem

³¹ Denis, McQuail. *Teori Komunikasi Massa*. Salemba Humanika. Jakarta, 2011, hlm.150

³² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html>

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17509/rakernas-ma-di-makassar-luncurkan-keterbukaan-informasi-peradilan>

pengoprasian laman *website* Direktori Putusan guna memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi ada pihak selaku penanggungjawab, hal ini tertulis dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi yang berbunyi :

“Setiap Pengadilan memiliki penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi.”

Adapun menurut pasal 4 ayat (3) huruf a, penanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah Panitera Mahkamah Agung. Bunyi pasal 4 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

“Pada Mahkamah Agung, penanggung jawab adalah:

a. Panitera, dalam hal informasi yang berhubungan dengan perkara”

2.8 Putusan Pengadilan

2.8.1 Syarat Sah Putusan

Pada pasal 195 KUHAP dikatakan bahwa³⁴ :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
2. Berdasarkan Pasal 196 ayat 2, dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa.

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan : “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum

2.9 Mekanisme Pencegahan Atas Penyimpangan Pelaksanaan Tugas Oleh Aparat Pengadilan Dalam Lingkup Mahkamah Agung

Dalam proses berjalannya peradilan di Indonesia, tentu saja perlu adanya pengawas yang mengawasi jalannya peradilan Indonesia. Pengawas jalannya peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum salah satunya bergantung kepada Struktur Hukum/Pranata Hukum³⁵. Kualitas penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum dengan sebaik-baiknya. Karena itu perlu selalu diadakannya pengawasan terhadap kinerja penegak hukum dan jalannya peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung sendiri memiliki Tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi Pengawasan yaitu³⁶ :

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan

³⁵ Slamet Tri Wahyudi, “PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM., Jakarta., hal. 217

³⁶ <https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dimana Perma ini dibentuk sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan guna mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan. Kewajiban Atasan dalam lingkungan kerja untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terdapat pada Bab 2 antara lain³⁷:

Pasal

“Setiap atasan langsung wajib:

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

- a. *Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.*
- b. *Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.”*

Mengenai tata cara Pengawasan yang dimaksud pasal 2 huruf a terdapat pada pasal 3 ayat 1, sedangkan tata cara pembinaan terdapat pada pasal 3 ayat 2 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 dan 5. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung ditemukan bahwa ada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku yang dapat dijatuhi sanksi berat, maka atasan langsung melakukan tindakan sementara serta merekomendasikan kepada pimpinan agar yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya sampai dengan ditetapkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

Tindakan disiplin bagi tiap instansi terhadap bawahanpun berbeda-beda, Adapun Tindakan Panitera Mahkamah Agung apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berada dibawah wewenangnya maka :

- (1) *Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Madya wajib menonaktifkan sementara pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku dan mengusulkan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pengawasan.*

Namun demikian, ketika terbukti ada kelalaian oleh atasan karena tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai yang berada di bawah wewenangnya maka terdapat sanksi yang tertulis pada pasal 9 dan 10 sebagaimana berikut :

Pasal 9

- (1) *“Tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana diatur dalam BAB II peraturan ini adalah pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang.*
- (2) *Bentuk-bentuk sanksi ringan yang dapat dijatuhkan terdiri dari:*
 - a. teguran lisan;*
 - b. teguran tertulis; dan*
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.*
- (3) *Bentuk-bentuk sanksi sedang yang dapat dijatuhkan terdiri dari:*
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;*
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun;*
 - c. pembebasan dari jabatan/Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan;*
 - d. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan*
 - e. pembatalan atau penangguhan promosi.*
- (4) *Bentuk-bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan terdiri dari:*
 - a. pembebasan dari jabatan/Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan;*
 - b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun;*
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan*
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.*
- (5) *Tunjangan kinerja untuk pegawai yang dibebaskan dari jabatannya, tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (6) *Tunjangan jabatan Hakim dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, tidak dibayarkan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”*

Pasal 10

- (1) *“Pemeriksaan atau pemantuan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan:*

- a. *dalam setiap pemeriksaan yang bersifat rutin oleh aparat pengawasan fungsional, Hakim tinggi pengawas daerah di pengadilan tingkat banding atau Hakim pengawas bidang di pengadilan tingkat pertama dan banding;*
 - b. *terhadap atasan langsung dari Hakim dan aparatur yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin kerja, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.*
- (2) *Dalam hal atasan langsung selaku terperiksa lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6).*
- (3) *Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diusulkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*
- (4) *Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang dapat dikenakan kepada Terperiksa.”*

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pencantuman Identitas Anak Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Anak

Dalam penulisan putusan akhir dalam persidangan, tentu perlu adanya acuan yang baku yang harus di terapkan agar tidak melanggar syarat-syarat formil dalam beracara. Adapun segala sesuatu mengenai syarat-syarat putusan yang sah dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata cara dalam beracara pidana, salah satunya adalah tata cara penulisan putusan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika merujuk kepada KUHAP, putusan pengadilan mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar putusan tersebut dapat dikatakan sah atau mempunyai kekuatan hukum yang bisa kita lihat pada pasal 195 KUHAP, di mana di situ dikatakan bahwa *“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”*. Selain diharuskannya putusan untuk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, selanjutnya dalam Pasal 196 KUHAP juga dikatakan bahwa memutuskan perkara, terdakwa wajib hadir dalam persidangan, apabila terdakwa tidak hadir maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda.

Selain syarat-syarat tersebut itudalam menentukan sah atau tidaknya suatu putusan juga terdapat syarat-syarat formil yang tertera dalam pasal Pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- a. *Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa*
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan*
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan*
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal*
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan*
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti*
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu*
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan*
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.*

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kelengkapan identitas terdakwa baik Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa harus lengkap. Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi, karena jika salah satu syarat-syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum sesuai dengan pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Identitas sendiri dalam situs kbbi.web.id, berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Bisa dibilang identitas adalah ciri-ciri yang membedakan anantara orang yang satu dengan lain, baik itu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, pekerjaan, tentu memiliki *variable* dan perbedaan setiap orangnya. Identitas diri merupakan hak bagi tiap individu yang hidup, hal ini jelas tertulis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 5 yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.*” yang kemudian dijelaskan pada ayat 2 untuk di catat di dalam akta kelahiran.

Ketentuan mengenai pengertian identitas anak, juga tertera di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 19 ayat 2 yang secara jelas mendefinisikan pengertian tentang identitas anak yaitu “

“(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”

Yang dimaksud dengan Anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana³⁸. Sedangkan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Jadi yang dimaksud sebagai identitas jika merujuk kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 adalah nama, nama orang tua, alamat, wajah, sang anak.

³⁸ UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam perkara yang menjadi pokok pembahasan ini, terdapat perbedaan dalam sistem penulisan identitas anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn dengan Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt dan Putusan Nomor 03/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms. Dimana dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn menyertakan identitas anak secara lengkap, sedangkan dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak//2017/PN Snt dan Putusan Nomor 03/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms identitas anak tidak disertakan.

Isu hukum yang pertama yaitu terkait pencantuman identitas anak sebagai pelaku dalam putusan pengadilan melalui media elektronik. Hal ini melanggar beberapa ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang SPPA, dimana dalam SPPA ada ketentuan yang melarang untuk mempublikasikan identitas anak. Sedangkan ke-4 putusan tersebut di publikasikan di laman media elektronik yaitu di situs Direktori Putusan.

Dalam prosedur peradilan pidana di Indonesia, penulisan identitas terdakwa memanglah harus lengkap seperti yang sudah diterangkan sebelumnya dalam pasal Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Selain kelengkapan identitas, Putusan pidana sendiri seperti yang sudah dikatakan sebelumnya memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan jika tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum maka putusan itu akan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu asas peradilan di Indonesia yaitu Asas Sidang Terbuka untuk Umum. Asas Sidang Terbuka untuk umum berarti segala persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.

Dalam Asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi:

1. *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*
2. *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
3. *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Dari asas tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan dimana semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka. Keterbukaan proses peradilan ini merupakan salah satu cara *checks & balances* dan penerapan prinsip *good governance* supaya masyarakat juga turut andil dalam mengawasi perkembangan jalannya proses persidangan di Indonesia.

Kredibilitas dan transparansi sebuah badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.³⁹

Kewajiban penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan sendiri sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, MA telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, MA

³⁹ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 hal. 18

juga mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua MA No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI. Bahkan usaha untuk transparansi dan memberikan masyarakat akses terhadap informasi terhadap putusan-putusan pengadilan sudah diterapkan melalui dibentuknya laman *website* Direktori Putusan oleh Mahkamah Agung yang secara langsung dikelola oleh pihak Mahkamah Agung.

Adapun tata cara usaha untuk memberikan akses untuk mendapatkan informasi kepada masyarakat mengenai putusan-putusan pengadilan di Indonesia melalui laman *website* resmi Mahkamah Agung Direktori Putusan diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, khususnya mengenai Jenis Informasi Yang Harus Diumumkan. Jenis informasi yang harus diumumkan terdapat pada bab III pasal 6 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yaitu :

- (1) *“Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:*
 - a. *gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;*
 - b. *gambaran umum proses beracara di Pengadilan;*
 - c. *hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;*
 - d. *biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;*
 - e. *putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - f. *putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat*

Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.

- g. agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;*
 - h. agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;*
 - i. mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;*
 - j. hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan*
- (2) Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:*
- a. korupsi;*
 - b. terorisme;*
 - c. narkoba/psikotropika;*
 - d. pencucian uang; atau*
 - e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.*
- (3) Informasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:*
- a. Peraturan Mahkamah Agung;*
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung;*
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung;*
 - d. laporan tahunan Mahkamah Agung;*
 - e. rencana strategis Mahkamah Agung;*
 - f. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.”*

Tata cara pengumuman Informasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

“ (2) Dalam hal pengadilan memiliki situs, pengumuman informasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam situs Pengadilan yang bersangkutan;

(3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan

dengan cara memasukkan ke dalam situs Mahkamah Agung.”

Jadi menurut uraian ketentuan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa baik putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu harus diumumkan kepada public dengan cara memasukkan ke dalam situs dalam hal ini situs *website* Direktori Putusan.

Atau mudahnya terdapat 2 (dua) kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan, yakni:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan

Sebagai badan publik, sanksi bagi pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik (putusan) terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”) yang berbunyi:

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Namun demikian tidak semua informasi dapat di umumkan di dalam situs *website* Direktori Putusan khususnya informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam tindak pidana anak, hal ini tertera dalam Pasal 10 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang berbunyi :

“ Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3). “

Bahkan dalam aturannya lebih lanjut tepatnya pada pasal 12, jika dirasa pengaburan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana anak tidak dapat mencegah diketahuinya identitas pihak yang berperkara, saksi, korban, pihak terkait, terdakwa atau terpidana, maka Ketua Pengadilan bisa menetapkan agar putusan tersebut tidak di publikasikan. Hal ini merupakan perwujudan dari ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b yang berbunyi :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

Yang selanjutnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan lagi lebih rinci dalam pasal 64 huruf i yang berbunyi :

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Bisa diambil kesimpulan bahwa Pasal 10 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan merupakan salah satu cara bagi Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam usaha memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara memasukkan aturan mengenai pelarangan mempublikasikan informasi yang memuat identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Keterlibatan Mahkamah Agung dalam mengelola informasi putusan pidana anak dengan cara mengaburkan

identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam Direktori Putusan ini juga sebagai Langkah pemenuhan dari pasal 72 ayat (5) yang berbunyi :

Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Di pasal ini dijelaskan bahwa media massa memiliki andil besar dalam penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 72 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi, sedangkan yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, blog, media sosial). Maka dapat dikatakan Mahkamah Agung sebagai pemilik media teknologi informasi dan komunikasi *website* Direktori Putusan berperan penting dalam tidak dipublikasikannya putusan yang mencantumkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaburan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs Direktori Putusan tidak hanya merupakan implementasi dari UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang saja, namun juga merupakan implementasi dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

(2) .Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi

Dibuatnya ketentuan mengenai Penghindaran ter-publikasikannya Identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan usaha untuk melindungi anak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya terutama anak, baik dalam perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Karena itulah kemudian peraturan yang diberlakukan selalu melihat kepada dampak yang akan di timbulkan dalam kehidupan sang anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan. Seperti yang diketahui dimana prinsip peradilan pidana anak adalah Keadilan Restoratif, dimana ada usaha untuk bersama-sama memecahkan masalah untuk memulihkan keadaan seperti semula bukan pembalasan seperti pidana biasa.

Pengaburan identitas anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan penjelasan dari pasal 72 adalah untuk menghindari lebelisasi. Dalam Teori Labeling (*Labelling Theory*) yang disampaikan oleh Tannenbaum, kejahatan dikatakan bukan sepenuhnya merupakan hasil dari kurang mampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya⁴⁰. Jadi asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang atau pelakunya, melainkan reaksi sosialah yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan. Pelabelan dan perlakuan dari masyarakat pada seseorang akan menyebabkan seseorang menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self image konvensional*. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. *Stigma* yang ditentukan secara publik

⁴⁰ Sambas, Nandang, *Op.Cit.*, hal. 32

dapat megucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.⁴¹

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori *labeling* sebagai berikut:

1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
2. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labelling.

Karena itu anak yang sudah menjalin masa hukuman harus dibantu agar menghindari prasangka masyarakat salah satunya adalah dengan cara mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana. Diharapkan dengan diberlakukannya ketentuan untuk mengaburkan identitas anak pelaku tindak pidana ini agar anak bisa kembali hidup dengan normal terhindar dari labelisasi agar dapat berkembang menjadi lebih baik, mempunyai masa depan yang lebih baik dan mencapai potensinya ketika menjalani kehidupan di dalam masyarakat, karena jika tidak demikian akan ada potensi seorang anak akan Kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari diakibatkan labeling yang diberikan masyarakat pasca menjalani hukuman.

Peraturan mengenai penyembunyian Identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini juga sebagai bentuk perwujudan kesadaran Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini prinsip yang menjadi titik acuan dari peraturan mengenai tidak boleh di publikasikannya Identitas anak adalah:

- a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini terncatum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

”dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta,

⁴¹ *Ibid.*, hal. 33

lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan tolok ukur orang dewasa, ataupun berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Mungkin menurut penegak hukum di Indonesia merupakan sebuah ketidakadilan ketika nama anak pelaku tindak pidana di kaburkan di dalam sebuah putusan yang di publikasikan dalam *website* dimana seharusnya putusan tersebut harusnya menjadi pengumuman kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk hukuman secara langsung. Namun demikian bukannya membuat anak sebagai pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi malah justru sang anak mengulangi perbuatannya tersebut akibat adanya labelisasi dan menyebabkan anak itu tidak mempunyai masa depan.

b. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan :

Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya. Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1):

“ Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Dalam prinsip ini Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara diharuskan menciptakan keadaan kondusif, juga sarana dan

perasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar dalam menjalani hidup. Dalam hal ini negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana agar masih bisa mempunyai masa depan yang baik kedepannya. Usaha untuk melindungi masa depan anak adalah salah satunya dengan cara merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Prinsip perlindungan anak ini yang kemudian di adopsi oleh Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menjadi prinsip dasar dari UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang) juga UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA guna memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terbukti dari prinsip peradilan pidana anak di Indonesia yaitu prinsip Keadilan Restoratif, dimana bukan bukan pembalasan yang dikedepankan tapi lebih ke pemecahan masalah untuk memulihkan keadaan seperti semula untuk anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut masih memiliki kesempatan yang sama ketika nanti kembali ke dalam masyarakat.

Penerapan prinsip perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam tercantum dalam pasal 2 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Namun baik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara jelas mengatur mengenai kebijakan pengaburan identitas anak. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, hanya diatur mengenai pengaburan identitas anak dalam pemberitaan media masa saja namun tidak di definisikan secara jelas pengertian media massa, apa saja yang masuk ke dalam kategori media masa dan apakah *website* Direktori Putusan merupakan bagian dari media massa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi :

- (1) *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
- (2) *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.*

Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 61 ayat 2 :

- (2) *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar*

Namun demikian perlu diingat bahwa berhasil atau tidaknya usaha penegakan hukum yang ideal guna melindungi masa depan anak, tidak lepas dari kredibilitas dan kompetensi penegak hukum itu sendiri. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum salah

satunya bergantung kepada Struktur Hukum/Pranata Hukum⁴². Jadi faktor kualitas penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum dengan sebaik-baiknya. Meski peraturan yang sudah ada sudah baik, namun tidak diimbangi dengan kualitas penegak hukum yang mumpuni yang bisa memahami asas peradilan anak dengan baik maka akan ada masalah dalam usaha perlindungan anak. Demikian juga, apabila kualitas penegak hukum baik namun tidak didukung dengan peraturan yang baik, maka kemungkinan munculnya masalah.

Dengan tidak mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam Salinan putusan yang di unggah ke dalam laman *website* Direktori Putusan, tentu saja merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam isi ketentuan pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan tidak mengaburkan identitas sang anak, berpotensi membuat identitas sang anak dikenali masyarakat umum di kemudian hari sehingga terjadilah *labelling* dimana pada akhirnya sang anak bisa menerima label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan hukum sehingga kelangsungan hidup anak tersebut berjalan dengan buruk dan tidak memenuhi potensinya malah cenderung berperilaku menyimpang dan dalam hal ini negara dan masyarakat yang turut bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak dapat dikatakan gagal untuk memberikan yang terbaik dalam kelangsungan hidup anak. Hal ini didukung dengan data pantauan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), dimana terjadi peningkatan untuk kasus *cyberbully* sebesar 22,4% untuk korban dan 25,5% untuk pelaku anak yang identitasnya tersebar sebagai anak yang pernah berhadapan dengan hukum⁴³. Karena itulah pengaburann identitas anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan hal yang sepele.

⁴² Slamet Tri Wahyudi, "PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKSPENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM., Jakarta., hal. 217

⁴³ Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional., Jakarta., hal. 1631

3.2 Penjatuhan Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Mengelola *Website* Direktori Putusan

Isu hukum yang kedua adalah terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang mempublikasikan Putusan yang mencantumkan identitas anak tersebut dalam media elektronik, dimana pihak yang mempublikasikan adalah pihak Mahkamah Agung. Pihak Mahkamah Agung mempublikasikan putusan tersebut sebagai usaha untuk keterbukaan informasi dalam pengadilan sehingga masyarakat luas dapat mengakses putusan dengan mudah lewat media elektronik.

Situs *website* Direktori Putusan sendiri merupakan *website* yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mengelola serta mempublikasikan seluruh putusan sebagai langkah terwujudnya peradilan yang terbuka dan transparan. Dalam pelaksanaan pengelolaan situs *website* Direktori Putusan ini, panitera sebagai penanggung jawab situs *website* Direktori Putusan berpacu dengan peraturan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi. Tanggung jawab Panitera dalam mengelola informasi ini tertera dalam pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi:

- (1) *Setiap Pengadilan memiliki penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi.*
- (2) *Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada Ketua Pengadilan.*
- (3) *Pada Mahkamah Agung, penanggungjawab adalah:*
 - a. *Panitera, dalam hal informasi yang berhubungan dengan perkara;*
 - b. *Sekretaris, dalam hal informasi yang berhubungan dengan non perkara.*
- (4) *Petugas informasi dan dokumentasi adalah pegawai yang ditunjuk penanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.*
- (5) *Fungsi petugas informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan oleh pegawai Pengadilan yang telah ada selama beban kerjanya*

memungkinkan, kecuali pada Mahkamah Agung akan ditunjuk petugas khusus.

Dalam pelaksanaan tugas Panitia Mahkamah Agung dalam mengelola situs *website* Direktoari Putusan, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diwajibkan untuk adanya pengawasan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya di dalam pelaksanaan tugas agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dapat dilihat di dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya :

Pasal 2

“Setiap atasan langsung wajib:

- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.*
- d. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.”*

Pasal 3

(1) “Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan:

- a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasil guna;*
- b. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;*

- c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;*
 - d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkahlangkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan*
 - e. berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.”*
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan:*
- a. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;*
 - b. menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;*
 - c. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan*
 - d. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik*

Adapun hal-hal yang perlu diawasi dalam kinerja staff dibawah wewenang Panitera Mahkamah Agung berada pada pasal 4 yang berbunyi :

- (1) “Pengawasan perilaku bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan memantau:*
 - a. ketaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan; dan*
 - b. ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.*
- (2) Atasan langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.*

- (3) *Atasan langsung merekomendasikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.*”

Dari hal tersebut diketahui bahwa Panitera Mahkamah Agung dalam mengelola situs *website* Direktori Putusan wajibkan untuk adanya pengawasan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya di dalam pelaksanaan tugas agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi sebuah pelanggaran yang ditemukan terhadap sebuah ketentuan yang berlaku dalam kinerja, pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenang Panitera Mahkamah Agung maka sesuai dengan Pasal 5 ayat 6 yang berbunyi:

Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Madya wajib menonaktifkan sementara pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku dan mengusulkan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pengawasan.

Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan tersebut dapat menonaktifkan sementara pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di bawah wewenangnya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku dan kemudian mengusulkan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pengawasan.

Namun, apabila kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan dalam hal ini Panitera Mahkamah Agung, tidak terlaksana dengan baik, maka Panitera Mahkamah Agung selaku atasan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dapat dikenai sanksi yang diatur dalam BAB III mengenai Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan tepatnya di Pasal 9 dan 10 yang berbunyi :

- (1) *“Tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana diatur dalam BAB II peraturan ini adalah*

pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang.

- (2) *Bentuk-bentuk sanksi ringan yang dapat dijatuhkan terdiri dari:*
- a. teguran lisan;*
 - b. teguran tertulis; dan*
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.*
- (3) *Bentuk-bentuk sanksi sedang yang dapat dijatuhkan terdiri dari:*
- a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;*
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun;*
 - c. pembebasan dari jabatan/Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan;*
 - d. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan*
 - e. pembatalan atau penangguhan promosi.*
- (4) *Bentuk-bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan terdiri dari:*
- a. pembebasan dari jabatan/Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan;*
 - b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun;*
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan*
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.*
- (5) *Tunjangan kinerja untuk pegawai yang dibebaskan dari jabatannya, tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (6) *Tunjangan jabatan Hakim dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, tidak dibayarkan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”*

Pasal 10

- (1) *“Pemeriksaan atau pemantuan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan:*
- a. dalam setiap pemeriksaan yang bersifat rutin oleh aparat pengawasan fungsional, Hakim tinggi pengawas daerah di*

- pengadilan tingkat banding atau Hakim pengawas bidang di pengadilan tingkat pertama dan banding;*
- b. terhadap atasan langsung dari Hakim dan aparatur yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin kerja, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.*
- (2) Dalam hal atasan langsung selaku terperiksa lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6).*
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diusulkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang dapat dikenakan kepada Terperiksa.”*

Jadi selain Panitera Mahkamah Agung yang terbukti tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai atasan untuk mengawasi dan membina pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenangnya, maka Panitera Mahkamah Agung dapat dikenai sanksi ringan, sanksi sedang, maupun sanksi berat. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika kelalaian yang dibuat oleh pihak Panitera Mahkamah Agung selaku atasan yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenangnya melanggar ketentuan pidana, maka Panitera Mahkamah Agung bisa dikenai pidana jika ada ketentuan pidana yang mengatur

Tidak adanya ketentuan yang secara jelas mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap kelalaian dalam mengaburkan identitas anak dalam putusan yang di publikasikan dalam *website* Direktori Putusan seringkali menjadi masalah.

Dapat dilihat dari masih terdapat perbedaan pendapat antara Ibu Ruth selaku hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengatakan kelalaian pengunggah tidak mengaburkan nama anak tersebut tidak perlu di beri sanksi dengan Ibu Dion selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beranggapan bahwan pengunggah putusan yang lalai tidak mengaburkan identitas anak terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi administratif. Dari perbedaan pendapat ini bisa menjawab pertanyaan mengapa masih banyak putusan pidana anak yang mencantumkan identitas anak berkeliaran dalam *website* Direktori Putusan.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi pun tidak menjelaskan mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan untuk mengaburkan identitas anak. Ketidak jelasan peraturan ini juga dapat ditemui dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”

Dalam ketentuan tersebut, tidak secara jelas menjelaskan yang dimaksud dengan media cetak ataupun elektronik itu ruang lingkupnya apa saja, apakah laman *website* Direktori Putusan juga termasuk kategori media cetak ataupun elektronik atau hanya bagian pemberitaan media swasta saja,

Namun dalam Pasal 97 UU SPPA mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kata “Setiap Orang” dalam undang-undang tersebut merupakan subyek hukum utama yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut (*addressaat norm*) merujuk kepada orang perorangan (manusia; *natural person*) maupun suatu

badan hukum/korporasi (*legal person*).⁴⁴

Badan hukum/ korporasi menurut Chindir Ali merupakan suatu perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.⁴⁵ Yang menjadi perbedaan dengan manusia adalah korporasi/badan hukum tidak dapat dikenakan pidana berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Tapi dalam hal tersebut bukan berarti menjadikan korporasi/badan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini diatur dalam pasal 23 Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus (individu), atau Korporasi dan Pengurus (individu), baik secara alternatif maupun kumulatif.

Adapun sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah pidana pokok yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Kepaniteraan Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi merupakan aparatur tata usaha negara yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung⁴⁶. Dalam hal ini dapat disimpulkan jika terjadi kelalaian oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam pengaburan identitas anak, maka baik pengurus maupun Kepaniteraan Mahkamah Agung selaku penanggung

⁴⁴ http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf

⁴⁵ Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung: 1987, hlm, 19

⁴⁶ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/profile-kepaniteraan/tugas-dan-wewenang>

jawab dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi milik Mahkamah Agung dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 97 UU SPPA, yaitu paling lama 5 tahun penjara untuk pengurus yang terbukti lalai, sedangkan untuk Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis hasil pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik melanggar prinsip perlindungan anak. Dengan tidak dikaburkannya identitas anak dalam sebuah putusan yang diunggah dalam laman *website* Direktori Putusan maka sama saja tidak mementingkan kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup sang anak ketika kembali ke dalam masyarakat malah membuat sang anak tidak memiliki kesempatan dan masa depan yang baik karena identitas sang anak yang berhadapan dengan hukum tersebar.
2. Pihak yang memberitakan putusan pengadilan yang mencantumkan identitas anak melalui media elektronik dapat dijatuhi pidana karena sudah melanggar pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sesuai dengan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Panitera Mahkamah Agung dapat dikenai dengan ketentuan pidana paling lama 5 tahun penjara untuk pengurus yang terbukti lalai, sedangkan untuk Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ada ketentuan yang secara jelas dan tegas mengatur perihal sistem pengaburan identitas anak di dalam sebuah putusan yang kemudian akan di publikasikan ke dalam laman *website* Direktori Putusan agar tidak ada

perbedaan persepsi dalam penerapan pasal serta sanksi pidananya.

2. Perlunya ketentuan yang secara tegas dan jelas mengatur siapa saja yang dapat di kenakan pidana dalam kasus tidak dikaburkannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum
3. Peningkatan Kualitas Penegak Hukum juga Peraturan mengenai pengaburan identitas anak dalam putusan yang akan di publikasikan di dalam *website* Direktori Putusan, karena memang Penegak Hukumlah yang memainkan peranan penting Ketika terdapat suatu ketentuan undang-undang yang tidak secara jelas mengatur suatu ketentuan. Sebaik-bainya peraturan yang sudah ada dan sejelas-jelasnya ketentuan yang ada, tetapi kualitas penegak hukum rendah, tidak memahami asas peradilan anak dengan baik maka akan ada masalah dalam usaha perlindungan anak.
4. Pengawasan terhadap kinerja para pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang ada di dalam wewenang Panitera Mahkamah Agung perlu ditingkatkan lagi, agar tidak terjadi kelalaian terhadap munculnya putusan pidana anak yang belum mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*. Bandung, Alumni.
- Denis, McQuail, 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta, Salemba Humanika
- Dr. Zainab Ompu Jainah. 2018. **Kapita Selektta Hukum Pidana**. Tangerang; Tira Smart.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A,an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej.2015. *Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.
- Mahkamah Agung RI.2010. **Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035**. Jakarta; Mahkamah Agung RI
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama
- Moeljatno.1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Bina Aksara
- Nandang Sambas.2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Theo Lamintang. 2012.*Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika
- Vivian, J. 2008. **Teori Komunikasi**. Jakarta. Kencana

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi

C. Jurnal

Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa. ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”***, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta hal. 1631

Henry Donlad. ***“Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”***.(2014).Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Kadek Widya Dharma Putra, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.***, Universitas Udayana., hal. 4

Slamet Tri Wahyudi, ***“PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”***., Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM., Jakarta., hal. 217

Yudi Krismen. ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi”***.Jurnal Ilmu Hukum

D. Pustaka Net

http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/profile-kepaniteraan/tugas-dan-wewenang>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/h0117509/rakernas-ma-di-makassar-luncurkan-keterbukaan-informasi-peradilan>


<https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>


<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.htmlBAB>



Lampiran

A. Screenshoot percakapan dengan Ibu Dion Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta







B. Screenshot percakapan dengan Ibu Ruth Hakim Pengadilan Negeri Cibinong



